



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riset Ramli Alias Riset
2. Tempat lahir : Samalagi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 29 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Samalagi, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru

Atau:

Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kec. Namlea,  
Kabupaten Buru

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., Pengacara Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, berdasarkan Surat Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riset Ramli Alias Riset bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan ditambah dengan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar jaket berwarna merah bermotif boneka kucing dengan warna cream putih;
  - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna hijau, bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty pada bagian depan hijau;
  - c. 1 (satu) lembar kaos kutang berwarna putih;
  - d. 1 (satu) lembar celana panjang dengan kombinasi berwarna hitam, dan cream putih;
  - e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orens muda, berukuran XL dan bertuliskan POLINI;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



- f. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan GT HAWKINS pada bagian depan samping kiri baju;
- g. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan Kappa pada bagian depan kaki celana sebelah kiri;
- h. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, bertuliskan Mossimo pada bagian pinggang celana;

**Dikembalikan kepada Riset Ramli;**

- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Riset Ramli Alias Riset pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak mengadili perkara "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wit terdakwa di Hubungi oleh saksi Korban, dan kemudian dalam komunikasi tersebut terdakwa mengajak saksi koban untuk berpacaran dirumahnya di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dan kemudian setelah saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut, terdakwa menjemput saksi korban dari rumahnya, dan kemudian terdakwa dan saksi korban pergi ke rumah kontrakan milik orang tua terdakwa yang berada di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dan kemudian terdakwa bersama saksi korban langsung menuju dapur rumah tersebut, dan kemudian terdakwa bersama saksi korban duduk di dapur



beralaskan Kasur kapuk yang diambil terdakwa dari depan rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka bajunya, dan saksi korban membuka bajunya, sedangkan untuk Bra, celana dan celana dalam korban yang membuka adalah terdakwa, dan kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya, dan kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan kemudian terdakwa bersama saksi korban melakukan persetubuhan dalam beberapa menit, dan kemudian terdakwa orgasmed an mengeluarkan cairan spermanya di perut saksi korban, dan setelah itu terdakwa bersama saksi korban membersihkan diri dan berpakaian;

- Bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban sebelum di lakukannya persetubuhan terhadap saksi korban yaitu dengan cara memacari saksi korban, dan mengatakan terdakwa sayang sama saksi korban, dan kalau saksi korban sudah SMP, terdakwa akan menikahi saksi korban, dan kalimat kalau saksi korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa umur saksi Korban pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yaitu 12 Tahun, umur saksi korban tersebut didasari dari Kutipan Akta Kelahiran saksi Korban No. 873.0055323 tanggal 09 Juli 2015, menerangkan bahwa saksi korban lahir di Bau-bau pada tanggal 05 Juni 2008;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri korban yaitu korban mengalami robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam pada jam enam, jam Sembilan dan jam dua belas, hal tersebut sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No. 043.07/VER/II/2021 tanggal 08 Januari 2021 yang di tandatangani oleh dr. Triska Fajar Suryana;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban terakhir kali bersetubuh pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIT di rumah milik Terdakwa yang terletak di Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berpacaran sejak tahun 2020 dan selama hubungan tersebut telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada Bulan November 2020 sekitar pukul 21.30 WIT di rumah Anak Korban, Persetubuhan kedua terjadi dua hari setelah kejadian pertama sekitar pukul 02.30 WIT di rumah Anak Korban, persetubuhan ketiga terjadi 1 (satu) hari setelah persetubuhan kedua sekitar pukul 03.30 WIT di rumah Anak Korban dan persetubuhan keempat terjadi 3 (tiga) hari setelah kejadian ketiga sekitar pukul 03.00 WIT di rumah saya;

- Dalam selama berpacaran, Terdakwa tidak pernah mengancam atau menggunakan kekerasan agar melakukan persetubuhan, melainkan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berjanji akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban sampai hamil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT Anak Korban menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk pacaran atau ketemuan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab Buru, setelah Anak Korban setuju dengan permintaan Terdakwa, kemudian sekitar jam 02.30 WIT Terdakwa menjemput Anak Korban di belakang rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban keluar dari pintu dapur rumah, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berdekatan dengan rumah orang tua Terdakwa yang telah dikontrak oleh PT. Putera Bungsu yang beralamat di Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kab Buru;

- Bahwa sesampainya di Dusun Sehe Pilar, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah orang tua Terdakwa yang telah dikontrak oleh PT. Putera Bungsu lebih tepatnya di bagian dapur, kemudian Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk di bagian dapur rumah tersebut menggunakan kasur kapuk kemudian Terdakwa langsung mencium kening dan bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka pakaian, dan pada saat itu Anak korban hanya melepas baju saja.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



Kemudian Terdakwa membuka BH, celana panjang dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat,

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk duduk dan Anak korban langsung berbaring di atas kasur kapuk tersebut sambil mengangkat kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dan posisi Terdakwa duduk di depan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggesek kemaluannya di kemaluan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali gesekan setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan bersetubuh sekitar 4 (empat) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “berdiri” lalu Anak Korban berdiri dan berpegangan di tempat cuci piring sehingga posisi Anak Korban dalam keadaan berdiri sambil jongkok, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban dari belakang, pada saat Terdakwa memegang pinggang Anak Korban dan bersetubuh sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak Korban mengatakan “sudah jua lelah, tidur jua”, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berbaring seperti gaya pertama bersetubuh, kemudian Anak Korban dan Terdakwa bersetubuh sekitar 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke kamar mandi membersihkan diri kemudian menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwan sekitar pukul 03.30 WIT saat Anak Korban dan Terdakwa akan keluar dari rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa membuka pintu rumah, tiba-tiba ayah Anak Korban yakni Saksi Yanson Suripatty Alias Cen sudah berdiri di depan pintu rumah dan menanyakan apa yang Terdakwa dengan Anak Korban perbuat kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa dengan Anak Korban akan membeli pulsa telepon, kemudian Saksi Yanson Suripatty Alias Cen langsung membonceng Anak Korban naik motor dan melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan;

- Bahwa selama ini Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah yang sama, yaitu milik dari orang tua Anak Korban yang merupakan teman dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban biasanya tidur dengan adik Anak Korban di kamar sedangkan Terdakwa tidur di depan;
- Bahwa biasanya kamar tidur memang tidak pernah ditutup;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang persetubuhan yang pernah Anak Korban lakukan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yanson Suripatty Alias Cen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung persetubuhan yang dilakukan Terdakwa melainkan Saksi memergoki langsung ke rumah Terdakwa karena curiga Anak Korban tidak ada di rumah pada dini hari di tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT padahal sekitar pukul 01.00 WIT Anak Korban masih ada di rumah;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui Anak Korban tidak ada di rumah dari istri Saksi yakni Saksi Ratni Wali Alias Nona yang ketika ingin membuat susu untuk anak yang masih balita ingin membangunkan Anak Korban agar menemani ke dapur namun ternyata pintu kamar Anak Korban terkunci dan lampu kamar mati padahal Anak Korban tidak pernah mengunci kamarnya selama ini dan setelah dibuka dengan kunci lainnya benar Anak Korban tidak ada di kamarnya dan pintu belakang rumah juga tidak tertutup rapat;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Usman Lesnussa Alias Lukman yang kemudian mengatakan tidak perlu telepon Terdakwa melainkan langsung datang ke rumah Terdakwa saja dan ternyata Anak Korban memang ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi memergoki Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kalau mereka akan membeli pulsa untuk Anak Korban sedangkan Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban sedang jalan-jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Buru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali pada tanggal 7 Januari 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi curiga Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa karena istri Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban sedang berduaan di ruang nonton dan kemudian menceritakan kepada Saksi,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Pilar;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hubungan berpacaran Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sering tinggal di rumah Saksi setiap kali Terdakwa datang ke Namlea;
- Bahwa ketika tinggal di rumah Saksi, Terdakwa biasanya tidur di ruang tamu;
- Bahwa Saksi beserta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa atas Anak Korban dimana keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan Anak, istri Terdakwa juga ikut datang ketika orang tua dari Terdakwa datang untuk meminta maaf terhadap keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering tidur di rumah Saksi karena memang Saksi yang mengajak, karena istri dan anak Terdakwa di kampung dan Terdakwa sendirian di Namlea;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Ratni Wali Alias Nona**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ibu dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi curiga Anak Korban dibawa oleh Terdakwa pada hari Kamis 7 Januari 2021 karena pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIT Saksi terbangun dan akan membuat susu untuk anak yang masih balita, ketika hendak membangunkan Anak Korban untuk menemani Saksi ke dapur ternyata tidak ada jawaban dari Anak Korban dan ternyata kamar Anak Korban terkunci dan lampunya mati padahal sebelumnya Anak Korban tidak pernah tidur dengan mengunci pintu. Kemudian pintu tersebut dibuka oleh Saksi Yanson Suripatty Alias Cen dengan menggunakan kunci serep dan benar Anak Korban tidak ada di dalam, kecurigaan Saksi bertambah karena pintu belakang rumah tidak tertutup rapat. Kemudian Saksi meminta Saksi Yanson Suripatty Alias Cen untuk langsung mencari Anak Korban ke rumah Terdakwa tanpa menelepon Terdakwa terlebih dahulu, dan benar ternyata menemukan Anak Korban disana yang kemudian langsung melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban duduk berdua di ruang nonton rumah Saksi sehingga Saksi curiga dan langsung menceritakan kepada Saksi Yanson Suripatty Alias Cen;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan Saksi beserta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sama sekali tidak pernah cerita mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Usman Lesnussa Alias Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan terkait dugaan peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban keluar rumah berdua;
- Bahwa Saksi ikut memergoki Terdakwa dan Anak Korban pada dini hari di tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 WIT di rumah yang terletak di Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru bersama dengan Saksi Yanson Suripatty Alias Cen yang curiga karena Anak korban tidak ada di rumah;
- Bahwa ketika itu Saksi Yanson Suripatty Alias Cen terdengar berteriak-teriak di rumah sehingga Saksi terbangun dan menanyakan apa yang terjadi, lalu Saksi Yanson Suripatty Alias Cen mengatkaan bahwa Anak Korban lari dengan Terdakwa dan ketika Saksi Yanson Suripatty Alias Cen akan menelepon Terdakwa, Saksi langsung melarang dan mengajak untuk langsung mendatangi rumah Terdakwa saja karena khawatir Terdakwa akan kabur;
- Bahwa ketika menunggu di depan rumah Terdakwa ternyata benar ada Terdakwa yang hendak keluar rumah bersama dengan Anak Korban, Saksi Yanson Suripatty Alias Cen langsung menanyakan apa yang mereka lakukan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Anak Korban minta beli pulsa sedangkan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sedang jalan-jalan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yanson Suripatty Alias Cen langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Buru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 043.07/VER/II/2021 an Anak Korban, tanggal 8 Januari 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Triska Fajar Suryana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam pada jam enam koma jam sembilan dan jam dua belas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57324/ISTIMEWA/CS-KB/2015 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 9 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Riset Ramli Alias Riset mengetahui hadir di persidangan terkait persetujuan terhadap Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2021 dini hari adalah Terdakwa dengan mengatakan “jangan lama-lama, jangan sampai telat pulang”;
- Bahwa persetujuan pada tanggal 7 Januari 2021 itu dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di dapur rumah milik orang tua Terdakwa yang telah dikontrak oleh PT. Putera Bungsu yang bersampingan dengan rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sehe Pilar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa ketika akan melakukan persetujuan, Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing;
- Bahwa ketika melakukan persetujuan alamat kelamin Terdakwa benar masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran sejak tahun 2020 Terdakwa dan Anak Korban telah bersetubuh sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setiap kali melakukan persetujuan durasinya adalah sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa ketika melakukan persetujuan Terdakwa mengeluarkan air mani ke lantai dan bukan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetujuan, Terdakwa dan Anak Korban langsung membersihkan diri dan berpakaian untuk kemudian mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya namun ketika membuka pintu rumah ternyata ada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yanson Suripatty yang datang memergoki dan bertanya “mau kemana?” kemudian Terdakwa menjawab “mau beli pulsa untuk Anak Korban menjawab “mau jalan-jalan”;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya dengan mengajak Anak Korban berpacaran serta berjanji akan bertanggung jawab menikahi apabila Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa Terdakwa sering tidur di rumah Anak Korban karena memang diajak oleh ayah Anak Korban yakni Saksi Yanson Suripatty Alias Cen yang adalah teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban masih di bawah umur karena terlihat seperti sudah cukup umur dan baru mengetahui ini setelah 2 (dua) kali bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa orang tua dan istri dari Terdakwa sudah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan pihak keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama berumur 4 (empat) tahun dan yang kedua berumur 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah bermotif boneka kucing dengan warna cream putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna hijau, bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty pada bagian depan hijau;
- 1 (satu) lembar kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan kombinasi berwarna hitam, dan cream putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orens muda, berukuran XL dan bertuliskan POLINI;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan GT HAWKINS pada bagian depan samping kiri baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan Kappa pada bagian depan kaki celana sebelah kiri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, bertuliskan Mossimo pada bagian pinggang celana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Ramli Lim yang adalah ayah dari Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan Yanson Suripatty yang adalah ayah dari Anak Korban serta Lun Busou ibu dari Terdakwa dan Ratni Wali ibu dari Anak Korban yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak Terdakwa telah memohon maaf dan pihak Anak Korban telah memaafkan tanpa paksaan dari pihak manapun yang dibuat di Namlea pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban dimana kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang diiyakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Anak Korban di rumahnya dan langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengajak Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan berjanji apabila Anak Korban sampai hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIT di rumah milik orang tua Terdakwa yang telah dikontrak oleh PT. Putera Bungsu yang bersampingan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Anak Korban langsung ke dapur rumah tersebut dan kemudian Terdakwa duduk bersama Anak Korban diatas kasur kapuk, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju masing-masing hingga keduanya telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan persetubuhan selama beberapa menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu keduanya membersihkan diri, berpakaian dan ketika Terdakwa hendak mengantar Anak Korban kembali ke rumahnya di depan pintu rumah Terdakwa sudah ada Saksi Yanson Suripatty Alias Cen bersama dengan Saksi Usman Lesnussa Alias Lukman yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57324/ISTIMEWA/CS-KB/2015 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 9 Juli 2015, dimana pada bukti surat tersebut tertulis bahwa Anak Korban lahir di Bau-Bau tanggal 5 Juni 2008;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terdapat robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam pada arah jam enam, jam sembilan dan jam dua belas sebagaimana pada kesimpulan Visum Et Repertum No. 043.07/VER//2021 tanggal 8 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Triska Fajar Suryana, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Buru;

- Bahwa selama berpacaran sejak tahun 2020, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Ramli Lim yang adalah ayah dari Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan Yanson Suripatty yang adalah ayah dari Anak Korban serta Lun Busou ibu dari Terdakwa dan Ratni Wali ibu dari Anak Korban yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak Terdakwa telah memohon maaf dan pihak Anak Korban telah memaafkan tanpa paksaan dari pihak manapun yang dibuat di Namlea pada tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Riset Ramli Alias Riset, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (M.v.T)* kesengajaan untuk melakukan kejahatan itu sebagai *het teweegbregen van verboden hendeling willens an wetens* atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau dimengerti dimana menurut penyusun mengartikan *willens an wetens* sebagai *Opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi dengan cara-cara tertentu agar seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban dimana kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang diiyakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Anak Korban di rumahnya dan langsung pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan mengajak Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan berjanji apabila Anak Korban sampai hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIT di rumah milik orang tua Terdakwa yang telah dikontrak oleh PT. Putera Bungsu yang bersampingan dengan rumah Terdakwa, Terdakwa bersama Anak Korban langsung ke dapur rumah tersebut dan kemudian Terdakwa duduk bersama Anak Korban diatas kasur kapuk, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju masing-masing hingga keduanya telanjang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan melakukan persetubuhan selama beberapa menit hingga Terdakwa orgasme dan mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu keduanya membersihkan diri, berpakaian dan ketika Terdakwa hendak mengantar Anak Korban kembali ke rumahnya di depan pintu rumah Terdakwa sudah ada Saksi Yanson Suripatty Alias Cen bersama dengan Saksi Usman Lesnussa Alias Lukman yang memergoki Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57324/ISTIMEWA/CS-KB/2015 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 9 Juli 2015, dimana pada bukti surat tersebut tertulis bahwa Anak Korban lahir di Bau-Bau tanggal 5 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: No. 043.07/VER/II/2021 tertanggal 8 Januari 2021 atas nama Anak Korban yang dilakukan oleh dr. Triska Fajar Suryana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buru diketahui bahwa pada Anak Korban ditemukan robekan pada selaput dara sesuai arah jarum jam pada jam enam koma jam sembilan dan jam dua belas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Riset Ramli Alias Riset di dalam hubungan berpacaran membujuk Anak Korban dengan mengatakan sayang kepada Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban sampai hamil sehingga akhirnya Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa dan akhirnya keduanya bersetubuh pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di rumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Dusun Sehe Pilar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru adalah perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah bermotif boneka kucing dengan warna cream putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna hijau, bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty pada bagian depan hijau;
- 1 (satu) lembar kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan kombinasi berwarna hitam, dan cream putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orens muda, berukuran XL dan bertuliskan POLINI;

Telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan GT HAWKINS pada bagian depan samping kiri baju;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan Kappa pada bagian depan kaki celana sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, bertuliskan Mossimo pada bagian pinggang celana;

Telah disita dari Terdakwa Riset Ramli Alias Riset, maka dikembalikan kepada Terdakwa Riset Ramli Alias Riset;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Ramli Lim yang adalah ayah dari Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan Yanson Suripatty yang adalah ayah dari Anak Korban serta Lun Busou ibu dari Terdakwa dan Ratni Wali ibu dari Anak Korban; merupakan 1 (satu) kesatuan dengan berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Pihak Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Riset Ramli Alias Riset tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket berwarna merah bermotif boneka kucing dengan warna cream putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna hijau, bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty pada bagian depan hijau;
- 1 (satu) lembar kaos kutang berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang dengan kombinasi berwarna hitam, dan cream putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna orens muda, berukuran XL dan bertuliskan POLINI;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan GT HAWKINS pada bagian depan samping kiri baju;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam, bertuliskan Kappa pada bagian depan kaki celana sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, bertuliskan Mossimo pada bagian pinggang celana;

Dikembalikan kepada Terdakwa Riset Ramli Alias Riset;

- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Maaf yang ditandatangani oleh Ramli Lim yang adalah ayah dari Terdakwa Riset Ramli Alias Riset dan Yanson Suripatty yang adalah ayah dari Anak Korban serta Lun Busou ibu dari Terdakwa dan Ratni Wali ibu dari Anak Korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Namlea, serta dihadiri oleh Dhanitya Putra P, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)